

**TINJAUAN GANTI KERUGIAN SECARA TANGGUNG RENTENG  
TERHADAP PARA PIHAK BERDASAR PUTUSAN PENGADILAN DALAM  
PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 8/Pdt.G/2017/PN.Bla)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

**HUKUM PERDATA**



Disusun Oleh:

**AGUS ZAENAL ANWAR**

NIM: 2016-20-135

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**TAHUN AKADEMIK 2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN GANTI KERUGIAN SECARA TANGGUNG RENTENG TERHADAP  
PARA PIHAK BERDASAR PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 8/Pdt.G/2017/PN.Bla)

#### SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum dengan Kekhususan  
HUKUM PERDATA

Oleh:

AGUS ZAENAL ANWAR

NIM. 2016-20-135

Kudus, 7 Februari 2023


Disetujui

Pembimbing I



Yusuf Istanto, S.H., M.H.

Pembimbing II



Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMK



Wahyuniyati, S.H., M.Hum.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Sungguh aku pernah kecewa, dan yang paling kecewa adalah berharap pada manusia”.*

*(Ali bin abi thalib)*

Kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta
2. Istri dan anakku tercinta
3. Sahabat-Sahabatku yang selalu menjadi Pengingat
4. Teman-Teman Fakultas Hukum UMK
5. Almamaterku



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Zaenal Anwar

NIM : 2016-20-135

Alamat : Desa Bageng, RT 02/ RW 05, Kecamatan Gembong, Kabupaen Pati.

Judul Skripsi : Tinjauan Ganti Kerugian secara Tanggung Renteng terhadap Para Pihak Berdasar Putusan Pengadilan dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bla).

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 7 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



AGUS ZAENAL ANWAR

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Ganti Kerugian secara Tanggung Renteng terhadap Para Pihak Berdasar Putusan Pengadilan dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bla)” dengan lancar. Skripsi ini disusun guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:


1. Bapak Dr.H. Prof. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayattullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Yusuf Istanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang membimbing penulis sejak dimulai persiapan hingga tahap akhir penulisan skripsi dan memberikan Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Bapak Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
5. Semua Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.

6. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi.
7. Seluruh pihak yang terlibat serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Mengingat bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca nantinya.

Kudus, 7 Februari 2023

AGUS ZAENAL ANWAR



## ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Ganti Kerugian secara Tanggung Renteng terhadap Para Pihak Berdasar Putusan Pengadilan dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bla)” ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum penggantian kerugian secara tanggung renteng dan Pertimbangan Hakim terhadap ketentuan hukum penggantian kerugian secara tanggung renteng terhadap para tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/ PN.Bla).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis, kemudian dianalisa sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Ketentuan Hukum Penggantian Kerugian secara Tanggung Renteng terhadap Para Tergugat Berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bla) tidak disebutkan secara spesifik berapa besaran tanggung renteng dari masing-masing Para Tergugat, Karena Penggugat menang atas gugatannya ke pengadilan yang melibatkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tegugat IV. Dalam amar putusan, menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah uang secara tanggung renteng, sehingga ganti rugi tersebut sudah seharusnya dibebankan kepada masing-masing Tergugat. Menyelisih bahwa tanggung renteng harus dipikul bersama oleh terhukum, Pasal 1280 KUHPer membolehkan salah satunya saja.

Pertimbangan Hakim Terhadap Ketentuan Hukum Penggantian Kerugian secara Tanggung Renteng terhadap Para Tergugat Berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bla) dikabulkan sebagian karena Penggugat tidak pernah membuktikan dengan bukti-bukti adanya kerugian yang timbul. Dari permohonan yang dimohonkan ganti kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng hanya berjumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai rasa keadilan dengan tujuan untuk mempercepat proses pengembalian obyek sengketa kepada Penggugat dari Para Tergugat dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.795.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

**Kata Kunci :** *Ganti kerugian, Tanggung Renteng, Perbuatan Melawan Hukum,.*

## ABSTRACT THESIS

The thesis, entitled "Review of Compensation on a Joint Responsibility Against Parties Based on Court Decisions in Cases of Unlawful Acts (Study of Decision Number 8/Pdt.G/2017/PN.Bla)" aims to find out the legal provisions for jointly and severally responsible compensation. The Judge's consideration of the legal provisions for jointly and severally responsible compensation for the defendants based on the Court's Decision in the Case of Unlawful Acts (Study of Decision Number 8/Pdt.G/2017/PN.Bla).

The approach method used in this study is normative juridical. In terms of data collection techniques, the authors use secondary data. After the data is obtained, it is arranged systematically, then analyzed so as to obtain clarity from the issues discussed. Furthermore, it is arranged as a scientific thesis.

Legal Provisions for Compensation of Joint Responsibility for Defendants Based on Court Decisions in Unlawful Acts (Study of Decision Number 8/Pdt.G/2017/PN.Bla) does not specifically state the amount of joint responsibility of each Defendant, Because The plaintiff won his lawsuit in court which involved Defendant I, Defendant II, Defendant III and Defendant IV. In the verdict, punishing the Defendants to pay compensation to the Plaintiff an amount of money jointly and severally, so that the compensation should have been borne by each Defendant. Dissenting that joint responsibility must be borne jointly by the convict, Article 1280 of the Civil Code allows only one of them.

The Judge's Consideration of the Legal Provisions for Compensation of Mutual Responsibility for the Defendants Based on the Court's Decision in the Case of Unlawful Acts (Study of Decision Number 8/Pdt.G/2017/PN.Bla) was partially granted because the Plaintiff never proved with evidence that there was a loss which arise. From the request for compensation for material and immaterial losses of Rp. 310,000,000.00 (three hundred and ten million rupiah) jointly and severally, amounting to only Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah) as a sense of justice with the aim of speeding up the process of returning the disputed object to the Plaintiff from the Defendants and paying court fees of Rp. 5,795,000.00 (five million seven hundred ninety five thousand rupiah).

**Keywords:** *Compensation, Joint Responsibility, Unlawful Acts.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIRISME.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK SKRIPSI .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Ganti Rugi .....	14
B. Tinjauan putusan .....	19
C. Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum.....	23
D. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Metode Pendekatan .....	28
B. Spesifikasi Penelitian .....	29
C. Metode Pengumpulan Data .....	29
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	30
E. Metode Analisis Data .....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Ketentuan Hukum Penggantian Kerugian secara Tanggung Renteng terhadap Para Pihak Berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bla).....	32

B.Pertimbangan Hakim terhadap Tinjauan Ganti Kerugian Secara Tanggung Renteng terhadap Para Pihak Berdasarkan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bla).....	56
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76

